



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pegawai sebagai pengguna akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di lingkungan KPU Kabupaten Tolikara, perlu menunjuk pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagai pengelola Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Teknis Pemutakhiran

Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagai berikut:

1. Nama : Asdar Syarifuddin
NIK : 9109011705830015
NIP : 198305172010121002
Pangkat/Golru : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
No.Handphone : 08114800715
Email : asdarsyarifuddin@gmail.com

Sebagai Admin I Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

2. Nama : Isabella Agustine Dimara
NIK : 9171035108900001
NIP : 199008112019032007
Pangkat/Golru : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum
No.Handphone : 082238266696
Email : belladimara11@gmail.com

Sebagai Admin II Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

3. Nama : Israil K. Aldan
NIK : 9104011003960001
NIP : 199603102025211040
Pangkat/Golru : PPPK (IX)
Jabatan : Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

No.Handphone : 081362923492

Email : israilaldan14@gmail.com

Sebagai Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

KEDUA : Tugas dan fungsi Admin dan Operator SIPOL KPU kabupaten Tolikara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Mengelola hasil verifikasi administrasi keanggotaan untuk verifikator tingkat Kabupaten;
2. Mengelola hasil verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan untuk verifikator tingkat Kabupaten;
3. Mengelola hasil verifikasi faktual untuk setiap verifikator di masing-asing wilayah satuan kerja;
4. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu;
5. Mengelola akun operator dan viewer di tingkat Kabupaten; dan
6. Mengelola hasil verifikasi administrasi dalam pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 08 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA,

ttd

BEATRIX IBO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Asdar Syarifuddin